



**BUPATIPACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 8 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang :** bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (7), Pasal 9 ayat (3), Pasal 11 ayat (3), Pasal 13 ayat (5), Pasal 14 ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 54 ayat (5), Pasal 58 ayat (3), Pasal 64 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Desa adalah Desa di lingkup Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Panitia Pengisian Anggota BPD, yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk menyelenggarakan proses pengisian Anggota BPD.
9. Calon Anggota BPD Terpilih adalah calon anggota BPD yang memperoleh suara terbanyak atau yang disepakati dalam musyawarah Pemilihan anggota BPD.
10. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan anggota BPD.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

12. Tokoh masyarakat adalah pemuka agama, perempuan, pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan.
13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/pemilihan Kepala Desa terakhir yang telah diperbaharui.
14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia pengisian sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan anggota BPD.
15. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disebut DPTB adalah daftar pemilih yang memenuhi syarat yang menggunakan hak pilihnya dan tidak tercatat dalam DPT.

## **BAB II PENGISIAN ANGGOTA BPD**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 2**

- (1) Anggota BPD berjumlah gasal, paling sedikit lima orang dan paling banyak sembilan orang.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 2500 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak lima orang anggota;
  - b. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 2501 jiwa sampai dengan 4000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak tujuh orang anggota; dan
  - c. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 4000 jiwa, jumlah anggota BPD sebanyak sembilan orang anggota.
- (3) Masa bhakti anggota BPD adalah 6 Tahun dan menjabat paling banyak tiga kali secara berturut turut atau tidak secara berturut turut

### **Bagian Kedua Mekanisme Pengisian**

#### **Pasal 3**

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan:
  - a. keterwakilan wilayah; dan
  - b. keterwakilan perempuan.
- (2) Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses:
  - a. pemilihan secara langsung; atau
  - b. musyawarah perwakilan.
- (3) Pemerintah desa hanya boleh memilih salah satu mekanisme pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penentuan pemilihan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa.

**Bagian Ketiga**  
**Panitia Pengisian**

**Pasal 4**

- (1) Pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.
- (2) Pembentukan Panitia Pengisian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Jumlah Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak sembilan orang, Panitia berjumlah sebelas orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak dua orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat Desa sebanyak satu orang, dan tokoh masyarakat sebanyak delapan orang;
  - b. dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak tujuh orang, Panitia berjumlah sembilan orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak dua orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak satu orang, dan tokoh masyarakat sebanyak enam orang; dan
  - c. dalam hal jumlah anggota BPD yang akan dipilih sebanyak lima orang, Panitia berjumlah tujuh orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa sebanyak dua orang, unsur lembaga kemasyarakatan tingkat desa sebanyak satu orang, dan tokoh masyarakat sebanyak empat orang.
- (4) Tokoh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan wakil dari wilayah pemilihan.

**Pasal 5**

Tugas panitia pengisian anggota BPD adalah sebagai berikut:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- b. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- c. mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon;
- d. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- e. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pelaksanaan pengisian anggota BPD;
- f. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara atau musyawarah;
- g. menetapkan dan mengumumkan hasil pengisian;
- h. menetapkan calon anggota BPD terpilih;
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengisian; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

**BAB III**  
**PERSIAPAN PENGISIAN ANGGOTA BPD**

**Bagian Kesatu**  
**Pengumuman**

**Pasal 6**

- (1) Panitia pengisian mengumumkan dimulainya pendaftaran bakal calon anggota BPD.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. kop surat panitia pengisian;
  - b. nomor pengumuman;

- c. tanggal pengumuman;
  - d. syarat dan formulir persyaratan calon anggota BPD;
  - e. tempat dan waktu pendaftaran; dan
  - f. stempel dan tanda tangan ketua panitia pengisian.
- (3) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon paling sedikit dilaksanakan dalam jangka waktu tiga hari kalender.

**Bagian Kedua**  
**Syarat Anggota**

**Pasal 7**

- (1) Persyaratan calon anggota BPD harus memenuhi persyaratan:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun pada saat pendaftaran atau sudah/pernah menikah;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
  - e. bukan sebagai Perangkat Desa;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
  - g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
  - h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi kelengkapan administrasi berupa:
- a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - c. fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat pada perangkat daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
  - d. fotokopi ijazah pendidikan formal yang dikeluarkan oleh Pemerintah atau ijazah muadalah dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
  - e. surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa bukan sebagai perangkat desa untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
  - f. surat pernyataan bersedia mencalonkan diri menjadi anggota BPD yang dibuat dari yang bersangkutan diatas kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;

- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan yang sudah dilegalisir oleh pejabat pada Perangkat Daerah yang menangani urusan kependudukan dan pencatatan sipil sebagai bukti bertempat tinggal diwilayah pemilihan untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk keterwakilan perempuan harus berjenis kelamin perempuan yang berdomisili di Desa setempat dan dibuktikan dengan KTP.

**Bagian ketiga**  
**Pendaftaran dan penetapan calon**

**Pasal 8**

- (1) Pendaftaran calon anggota BPD dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Pendaftaran dilakukan secara tertulis kepada panitia pengisian dilengkapi dengan dokumen administrasi pendaftaran.
- (3) Panitia pengisian memberikan tanda terima pendaftaran kepada bakal calon anggota BPD.
- (4) Panitia pengisian melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap dokumen administrasi.
- (5) Panitia pengisian mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka waktu paling lama dua hari.
- (6) Bagi bakal calon anggota BPD yang persyaratannya masih kurang, diberi kesempatan melengkapi persyaratan dalam jangka waktu paling lama tiga hari.
- (7) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD paling sedikit dua kali jumlah kuota anggota BPD tiap wilayah pemilihan.
- (8) Dalam hal jumlah calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum terpenuhi, maka panitia pengisian melakukan perpanjangan pendaftaran.
- (9) Dalam hal waktu perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berakhir jumlah calon anggota BPD belum terpenuhi, maka panitia pengisian :
  - a. menetapkan anggota BPD periode sebelumnya yang memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD; atau
  - b. melakukan musyawarah pengusulan calon bersama tokoh masyarakat setempat.
- (10) Ketentuan terkait pelaksanaan pendaftaran calon diatur oleh panitia pengisian.

**Bagian Keempat**  
**Nomor Urut Calon**

**Pasal 9**

- (1) Undian nomor urut calon dapat dihadiri oleh para calon.
- (2) Tata cara pengundian nomor urut diatur oleh Panitia pengisian.
- (3) Nomor urut dan nama calon berdasarkan hasil pengundian ditetapkan dalam Keputusan panitia pengisian.

**Bagian Kelima**  
**Pengunduran Diri Calon anggota BPD**

**Pasal 10**

- (1) Dalam hal calon mengundurkan diri atau meninggal dunia yang mengakibatkan jumlah calon menjadi kurang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (7), maka tahapan dilanjutkan.
- (2) Dalam hal calon mengundurkan diri atau meninggal dunia yang mengakibatkan kurang dari jumlah kuota anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka dilakukan penggantian calon.
- (3) Teknis pelaksanaan pengisian penggantian calon sebagai akibat pengunduran diri atau meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh panitia pengisian.

**Bagian Keenam**  
**Penetapan Wilayah Pemilihan**

**Pasal 11**

- (1) Pengisian anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah berasal dari wilayah pemilihan dalam Desa.
- (2) Wilayah pemilihan dalam desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dusun atau gabungan Dusun.
- (3) Jumlah anggota BPD dari wilayah pemilihan paling sedikit satu orang.
- (4) Penetapan wilayah pemilihan dan jumlah anggota BPD tiap wilayah pemilihan memperhatikan jumlah penduduk dan kedekatan geografis.
- (5) Wilayah pemilihan dan jumlah anggota BPD tiap wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Desa.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PENGISIAN ANGGOTA BPD**

**Bagian kesatu**  
**Pemilihan langsung**

**Pasal 12**

- (1) Pemilih harus memenuhi persyaratan:
  - a. penduduk desa yang pada hari pemilihan anggota BPD sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah.
  - b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. berdomisili di wilayah pemilihan.
- (2) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan d dibuktikan dengan KTP/KK/akta kelahiran/surat nikah/surat keterangan/dokumen resmi lainnya.

### **Pasal 13**

- (1) Sumber data pemilih berasal dari DP4 dan DPT pemilu/Pemilihan Kepala Desa terakhir.
- (2) Terhadap data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia pengisian melakukan pemutakhiran data.
- (3) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh panitia pengisian sebagai DPS.
- (4) Mekanisme dan waktu Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh panitia pengisian.
- (5) Panitia pengisian menetapkan DPS paling lambat tujuh hari kalender sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

### **Pasal 14**

- (1) DPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (5), diumumkan oleh Panitia Pengisian pada tempat seperti balai desa/pertemuan, papan-papan pengumuman, pos keamanan lingkungan, balai dusun, balai RT/RW atau tempat lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama tiga hari kalender.

### **Pasal 15**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga atau pengurus RT/RW dapat mengajukan usul perbaikan.
- (2) Usui perbaikan tersebut dilakukan dengan cara mendatangi langsung panitia pengisian.

### **Pasal 16**

- (1) Panitia Pengisian menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT dilaksanakan paling lambat tiga hari kalender sebelum pemungutan suara.
- (3) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan di tempat seperti balai desa/pertemuan, papan-papan pengumuman, pos keamanan lingkungan, balai dusun, balai RT/RW atau tempat lainnya yang mudah dijangkau masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama tiga hari.

### **Pasal 17**

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pengisian tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat pemilih yang meninggal dunia atau pindah, panitia Pengisian membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan
- (3) Dalam hal ada pemilih yang belum terdaftar, maka dicatat dalam DPTB.

**Bagian Kedua**  
**Pemungutan dan Penghitungan Suara**

**Paragraf 1**  
**Kelengkapan Peralatan**

**Pasal 18**

- (1) Kelengkapan peralatan dalam pemungutan dan penghitungan suara, terdiri dari :
  - a. papan pengumuman;
  - b. surat suara;
  - c. kotak surat suara;
  - d. bilik suara;
  - e. alat coblos dan bantalannya;
  - f. papan dan kertas catatan penghitungan suara;
  - g. tinta penanda; dan
  - h. kelengkapan peralatan lain yang diperlukan.
- (2) Pengadaan kelengkapan peralatan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jumlah kelengkapan peralatan adalah sebagai berikut:
  - a. surat suara sejumlah DPT dan ditambah 5 % (lima per seratus) dari jumlah DPT yang terdiri dari:
    1. surat suara untuk BPD keterwakilan wilayah; dan
    2. surat suara BPD untuk keterwakilan perempuan.
  - b. bilik pemungutan suara dalam satu TPS disediakan dengan rasio 1 bilik maksimal untuk 200 Pemilih dalam DPT;
  - c. kotak suara berjumlah minimal dua yaitu:
    1. untuk keterwakilan wilayah; dan
    2. untuk keterwakilan perempuan.
  - d. tinta menyesuaikan jumlah TPS yang ada
  - e. kelengkapan lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Warna kelengkapan peralatan disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Mekanisme pendistribusian surat suara, kotak surat suara, dan perlengkapan peralatan lainnya diatur oleh Panitia Pengisian.

**Paragraf 2**  
**Penetapan Jumlah dan Lokasi Tempat Pemungutan Suara**

**Pasal 19**

- (1) TPS di wilayah pemilihan minimal berjumlah satu buah.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, pembagian jiwa pilih per TPS, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pengisian.
- (4) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain Balai Desa, Balai Dusun, Balai RT/RW, rumah penduduk, dan/atau fasilitas umum lainnya.

**Paragraf 3**  
**Pemungutan Suara**

**Pasal 20**

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pengisian.
- (2) Hari dan waktu pemungutan suara ditetapkan oleh panitia pengisian untuk masing-masing wilayah pemilihan.
- (3) Susunan acara pemungutan suara adalah sebagai berikut:
  - a. pembukaan;
  - b. pengidentifikasian dan penghitungan semua jenis dokumen dan peralatan.
  - c. penjelasan Panitia Pengisian
  - d. pelaksanaan pemungutan suara;
  - e. penandatanganan berita acara pemungutan suara; dan
  - f. penutup.
- (4) Pengidentifikasian dan penghitungan semua jenis dokumen dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:
  - a. membuka, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, dan memperlihatkan kotak suara dalam keadaan kosong, kemudian menutup dan mengunci kembali kotak suara;
  - b. menghitung jumlah surat suara, dan surat suara cadangan;
  - c. meneliti kelengkapan peralatan pemungutan suara berupa bilik suara, bantalan dan alat pencoblos, serta kelengkapan peralatan lain yang dibutuhkan.
- (5) Penjelasan panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara mengumumkan tentang:
  - a. nomor urut dan nama calon;
  - b. jumlah DPT;
  - c. batas waktu pemungutan suara;
  - d. tata cara dan sahnya pemungutan suara; dan
  - e. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemungutan suara.

**Pasal 21**

- (1) Panitia Pengisian menyampaikan undangan atau kartu panggilan kepada Pemilih yang tercantum dalam DPT paling lambat dua hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Setiap Pemilih wajib membawa kartu panggilan atau undangan yang akan diganti dengan surat suara oleh Panitia Pengisian.
- (3) Surat suara sebelum diberikan kepada Pemilih ditandatangani oleh Ketua Panitia Pengisian.
- (4) Dalam pemberian suara Pemilih diberi kesempatan oleh panitia pengisian berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih.
- (5) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia pengisian, kemudian panitia pengisian memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (6) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pengisian, Panitia Pengisian memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (7) Surat suara yang dikembalikan Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi tanda silang oleh ketua Panitia Pengisian

## **Pasal 22**

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.
- (2) Setiap pemilih laki-laki hanya mempunyai satu hak suara untuk memilih calon anggota BPD dari keterwakilan wilayah.
- (3) Setiap pemilih perempuan mempunyai dua hak suara yaitu untuk memilih calon anggota BPD dari keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.
- (4) Dalam pemungutan suara, pemilih wajib hadir sendiri dan tidak boleh diwakilkan.
- (5) Setelah mencoblos, surat suara dimasukkan ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat sesuai dengan jenis keterwakilan.
- (6) Setelah mencoblos, pemilih diberi tanda oleh Panitia Pengisian dengan mencelupkan jari tangan pada tinta yang disediakan.

## **Pasal 23**

- (1) Pemilih tuna netra, tuna daksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pengisian atau orang lain atas permintaan Pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pengisian atau orang lain yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.

## **Pasal 24**

- (1) Suara untuk Pemilihan Anggota BPD dinyatakan sah apabila:
  - a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pengisian;
  - b. pencoblosan dilakukan dengan alat yang disediakan panitia pemungutan suara;
  - c. terdapat robekan pada lubang coblosan akibat alat coblos dan bukan karena disengaja dirobek;
  - d. tanda coblos hanya terdapat pada satu kotak segi empat yang memuat satu calon;
  - e. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan;
  - f. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; dan/atau
  - g. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Surat suara dianggap tidak sah, apabila :
  - a. surat suara tidak terdapat tanda tangan ketua panitia pengisian;
  - b. terdapat coretan/tulisan lain dalam surat suara yang disengaja oleh pemilih;
  - c. tidak ada coblosan dalam surat suara;
  - d. surat suara dicoblos menggunakan alat selain alat yang disediakan Panitia Pengisian;
  - e. surat suara dirobek dengan sengaja;
  - f. mencoblos surat suara lebih dari satu gambar Calon; dan/atau
  - g. mencoblos di luar kotak tanda gambar yang disediakan.

## **Pasal 25**

- (1) Pemungutan suara dapat diulang apabila terjadi pelanggaran atas pelaksanaan pemilihan.
- (2) Pelanggaran sebagai dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. pembukaan kotak suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. panitia pengisian meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan;
  - c. panitia pengisian merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
  - d. penggunaan hak pilih oleh lebih dari satu orang warga yang tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih;
  - e. lebih dari satu orang Pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang sama atau berbeda;
  - f. memindahkan TPS dari lokasi yang ditetapkan.
- (3) Pemungutan suara ulang dilakukan di TPS tempat terjadinya pelanggaran.
- (4) Keputusan pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa.

## **Pasal 26**

- (1) Dalam pemungutan dan perhitungan suara, calon dapat hadir atau menugaskan saksi.
- (2) Dalam hal calon dan/atau saksi tidak hadir dalam pemungutan dan perhitungan suara, pemilihan anggota BPD tetap sah.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membawa surat kuasa dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada ketua Panitia pengisian.
- (4) Saksi mempunyai hak-hak sebagai berikut:
  - a. hadir dan menyaksikan persiapan pembukaan pemungutan suara;
  - b. menyaksikan dan mengamati jalannya pemungutan suara;
  - c. mengajukan keberatan, pertanyaan, dan meminta penjelasan kepada Panitia pengisian terhadap sesuatu masalah;
  - d. menghadiri dan mengamati jalannya penghitungan suara;
  - e. menandatangani berita acara; dan
  - f. melaporkan adanya kejanggalan kepada panitia pengisian/kepala desa
- (5) Saksi dilarang:
  - a. mempengaruhi atau mengintimidasi pemilih pada waktu pemungutan suara dengan jalan apapun;
  - b. memerintah panitia pengisian;
  - c. mengganggu panitia pengisian pada waktu melaksanakan tugasnya;
  - d. menyaksikan Pemilih pada waktu memberikan suaranya dalam bilik suara;
  - e. menimbulkan gangguan pada saat pemungutan suara dan/atau penghitungan suara; dan
  - f. membawa senjata tajam dan/atau senjata api;

## **Pasal 27**

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, Panitia pengisian membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara.

- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia pengisian, dan sekurang-kurangnya dua anggota panitia pengisian serta dapat ditandatangani oleh calon atau saksi.
- (3) Dalam hal calon dan/atau saksi tidak menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilihan Anggota BPD tetap sah.

#### Paragraf 4 Perhitungan Suara

#### Pasal 28

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia pengisian.
- (2) Panitia pengisian melakukan penghitungan suara terhadap keterwakilan wilayah setelah pemungutan suara selesai.
- (3) Panitia Pengisian melakukan penghitungan suara terhadap keterwakilan perempuan setelah pemungutan suara seluruh daerah pemilihan dalam satu desa selesai.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pengisian menghitung:
  - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih yang masuk dalam DPTB;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- (5) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan di TPS oleh Panitia pengisian secara terbuka untuk umum.
- (6) Susunan acara penghitungan suara adalah sebagai berikut:
  - a. pembukaan;
  - b. pembukaan kotak suara oleh Ketua Panitia Pengisian;
  - c. penghitungan suara;
  - d. penandatanganan berita acara penghitungan suara;
  - e. pembacaan dan pengumuman berita acara penghitungan suara; dan
  - f. penutup.
- (6) Dalam penghitungan suara, surat suara dipisahkan menjadi:
  - a. surat suara sah; dan
  - b. surat suara tidak sah.
- (7) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi dan warga masyarakat dapat menyaksikan dengan jelas proses penghitungan suara.
- (8) Saksi atau warga masyarakat mengajukan keberatan kepada Panitia Pengisian terhadap jalannya penghitungan suara apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (9) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diterima, Panitia Pengisian seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (10) Segera setelah selesai penghitungan suara, Panitia Pengisian membuat Berita Acara Penghitungan Suara yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pengisian dan sekurang-kurangnya dua orang anggota Panitia pengisian, dan oleh calon atau saksi.
- (11) Panitia pengisian memberikan salinan berita acara hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak satu eksemplar dan menempelkan satu eksemplar salinan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di tempat umum yang bisa mudah dijangkau masyarakat desa.

- (12) Berdasarkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara, Panitia Pengisian melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dengan dihadiri Panitia Pengisian dan Calon Anggota BPD/Saksi.
- (13) Dalam pelaksanaan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) calon anggota BPD/saksi tidak hadir maka pelaksanaan rekapitulasi tetap sah.
- (14) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dituangkan dalam berita acara.
- (15) Panitia Pengisian memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (11) kepada masing-masing saksi yang hadir sebanyak satu eksemplar dan menempelkan satu eksemplar salinan Berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di tempat umum yang mudah dijangkau masyarakat desa.
- (16) Panitia Pengisian menyerahkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Kepala Desa paling lambat satu hari kalender setelah selesai rekapitulasi penghitungan suara.

### **Pasal 29**

- (1) Dalam hal terdapat calon anggota BPD yang memperoleh suara sama, maka penentuan nomor urut pencalonan ditetapkan melalui pembobotan berdasarkan tingkat pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan ijazah pada saat pendaftaran.
- (2) Dalam hal pembobotan berdasarkan tingkat pendidikan sama, maka penentuan nomor urut pencalonan ditetapkan melalui pembobotan berdasarkan tingkat usia yang lebih tua.
- (3) Dalam hal pembobotan berdasarkan tingkat usia sama, maka penentuan nomor urut pencalonan ditetapkan melalui tes tertulis oleh panitia pengisian sampai dengan terpilihnya calon anggota BPD.
- (4) Mekanisme tes tertulis sebagaimana ayat (3) diatur oleh Panitia Pengisian.

### **Pasal 30**

- (1) Penghitungan suara diulang apabila dari hasil pemeriksaan dan penelitian terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
  - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
  - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapat penerangan cahaya;
  - c. calon anggota BPD, saksi, atau masyarakat tidak dapat atau dihalangi untuk menyaksikan proses penghitungan suara;
  - d. penghitungan suara dilakukan di tempat dan waktu lain diluar tempat dan waktu yang telah ditentukan;
  - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan tidak; atau
  - f. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas.
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi dapat mengusulkan penghitungan suara ulang kepada kepala desa.
- (3) Pengulangan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Kepala Desa.

**BAB V**  
**MUSYAWARAH PERWAKILAN**

**Pasal 31**

- (1) Panitia Pengisian melaksanakan musyawarah perwakilan di masing-masing wilayah keterwakilan.
- (2) Calon anggota BPD dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur wakil masyarakat yang mempunyai hak pilih
- (3) Wakil masyarakat pada wilayah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
  - a. Lembaga kemasyarakatan tingkat dusun; dan
  - b. Tokoh Masyarakat.
- (4) Wakil masyarakat yang memiliki suara untuk memilih calon anggota BPD dari keterwakilan wilayah adalah
  - a. Lembaga kemasyarakatan tingkat dusun yang terdiri atas :
    1. ketua RT;
    2. ketua RW;
    3. ketua Tim Penggerak/keompok PKK tingkat RT; dan/atau
    4. ketua atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang susunan kepengurusannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
  - b. Tokoh masyarakat yang terdiri atas :
    1. tokoh agama;
    2. tokoh pendidikan;
    3. tokoh kesehatan;
    4. tokoh pertanian;
    5. tokoh sosial budaya;
    6. tokoh ekonomi;
    7. tokoh perempuan; dan/atau
    8. perwakilan inklusi.
- (5) Wakil masyarakat yang memiliki suara untuk memilih calon anggota BPD dari keterwakilan perempuan adalah perwakilan perempuan yang berasal dari:
  - a. ketua Tim Penggerak/keompok PKK tingkat RT;
  - b. ketua atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya yang susunan kepengurusannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
  - c. tokoh agama;
  - d. tokoh pendidikan;
  - e. tokoh kesehatan;
  - f. tokoh pertanian;
  - g. tokoh sosial budaya;
  - h. tokoh ekonomi;
  - i. tokoh perempuan; dan/atau
  - j. perwakilan inklusi.
- (6) Jumlah dari wakil masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan panitia pengisian

**Pasal 32**

- (1) Panitia Pengisian menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah perwakilan
- (2) Waktu musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadwalkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk pemilihan BPD keterwakilan wilayah dapat dilaksanakan di Desa atau di masing-masing wilayah; dan

- b. Untuk pemilihan BPD keterwakilan perempuan dilaksanakan di desa.
- (3) Panitia pengisian menyampaikan undangan musyawarah paling lambat dua hari sebelum pelaksanaan musyawarah perwakilan
- (4) Pelaksanaan musyawarah perwakilan boleh dilaksanakan bersamaan atau beda waktu

### **Pasal 33**

- (1) Musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud Pasal 32 dipimpin oleh Ketua Panitia Pengisian.
- (2) Susunan acara musyawarah perwakilan terdiri atas:
  - a. pendaftaran peserta ;
  - b. pembukaan oleh Ketua Panitia Pengisian;
  - c. sambutan narasumber jika ada;
  - d. penjelasan tata tertib musyawarah perwakilan;
  - e. penjelasan jumlah peserta yang hadir dan memiliki hak suara;
  - f. penyampaian nama-nama calon anggota BPD;
  - g. mekanisme pengambilan keputusan (musyawarah atau voting);
  - h. pengesahan calon terpilih; dan
  - i. penutup.

### **Pasal 34**

- (1) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (2) Panitia Pengisian menyerahkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Desa paling lambat satu hari kalender setelah musyawarah.

## **BAB VI PENETAPAN CALON TERPILIH**

### **Pasal 35**

- (1) Calon anggota BPD hasil pilihan langsung atau musyawarah perwakilan ditetapkan sebagai calon anggota BPD terpilih sesuai dengan nomor urut perolehan suara atau pemeringkatan.
- (2) Penetapan calon anggota BPD terpilih ditetapkan dengan keputusan panitia pengisian.
- (3) Calon anggota BPD terpilih disampaikan oleh panitia pengisian kepada Kepala Desa paling lama tiga hari kerja sejak penutupan calon anggota BPD terpilih.
- (4) Calon anggota BPD terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat paling lama tiga hari kerja sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang format laporan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pengisian.

**BAB VII**  
**PERESMIAN ANGGOTA BPD**

**Pasal 36**

- (1) Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD.
- (3) Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.

**Pasal 37**

- (1) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:  
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;  
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-undangan, dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

**Pasal 38**

- (1) Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing.
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD yang beragama:
  - a. Islam, diawali dengan frasa "Demi Allah saya bersumpah";
  - b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa "Demi Tuhan saya berjanji" dan diakhiri dengan frasa "Semoga Tuhan menolong saya";
  - c. Budha, diawali dengan frasa "Demi Hyang Adi Budha"; dan
  - d. Hindu, diawali dengan frasa "Om Atah Paramawisesa".
- (3) Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

**Pasal 39**

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

**Pasal 40**

- (1) Masa keanggotaan BPD selama enam tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak tiga kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

## **BAB VIII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 41**

Biaya pelaksanaan pengisian anggota BPD dibebankan pada APBDesa

## **BAB IX STAF ADMINISTRASI BPD**

### **Pasal 42**

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.
- (2) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan staf Pemerintah Desa.
- (3) Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian staf administrasi BPD diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (4) Pengangkatan tenaga staf administrasi BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usul Ketua BPD.
- (5) Tenaga staf administrasi BPD secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua BPD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (6) Tenaga staf administrasi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan perangkat desa.

## **BAB X ADMINISTRASI BPD**

### **Pasal 43**

- (1) Guna mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang BPD disusun dalam dokumen meliputi:
  - a. buku agenda surat keluar;
  - b. buku agenda surat masuk;
  - c. buku ekspedisi;
  - d. buku data inventaris BPD;
  - e. buku laporan keuangan BPD;
  - f. buku tamu BPD;
  - g. buku data anggota BPD;
  - h. buku data kegiatan BPD;
  - i. buku data aspirasi masyarakat;
  - j. buku daftar hadir rapat BPD;
  - k. buku notulen rapat BPD;
  - l. buku data Peraturan/Keputusan BPD;
  - m. buku data peraturan desa;
  - n. buku keputusan musyawarah desa; dan
  - o. buku keputusan musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- (2) Ketentuan mengenai format buku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 44**

- (1) Tata cara pelaksanaan pengisian anggota BPD selanjutnya diatur dengan Tata Tertib Panitia Pengisian.
- (2) Jadwal pelaksanaan pengisian anggota BPD diatur oleh Panitia Pengisian.

**Pasal 45**

- (1) Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan dua Desa atau lebih menjadi satu Desa, pemekaran atau penghapusan desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 46**

Pelaksanaan pengisian anggota BPD Tahun 2020 dapat dipersingkat menyimpangi jumlah hari pelaksanaan dalam Peraturan Bupati ini

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 47**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal 2 - 1 - 2020

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

Diundangkan di Pacitan  
Pada tanggal 2 Januari 2020

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PACITAN**



**Dr. Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670716199202 1 002

**BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2020 NOMOR 8**